



**PUTUSAN**

**No. 08 K/AG/2010**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **LOQ KENUR bin YAMAN alias AMAQ UMAN;**
2. **LOQ KAMIN bin YAMAN alias AMAQ KEMUR,** keduanya bertempat tinggal di Lenek Tengah, Desa Lenek Tengah, Kecamatan Aik Mel, Kabupaten Lombok Timur;
3. **LOQ KIPAH binti AMAQ KIPAH alias INAQ ASMA,** bertempat tinggal di Lenek Utara, Desa Lenek Utara, Kecamatan Aik Mel, Kabupaten Lombok Timur;
4. **LOQ KAWIT bin AMAQ KIPAH alias AMAQ SITAH;**
5. **LOQ KASMAT bin AMAQ KIPAH alias AMAQ KEMI,** nomor 4 dan 5 bertempat tinggal di Lenek Tengah, Desa Lenek Tengah, Kecamatan Aik Mel, Kabupaten Lombok Timur;
6. **LOQ SIMAH bin AMAQ KIPAH alias AMAQ JAKI,** bertempat tinggal di Lenek Utara, Desa Lenek Utara, Kecamatan Aik Mel, Kabupaten Lombok Timur;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada:  
FATHURAHMAN, S.H., Advokat, beralamat di Tanah Lumpur,  
Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pemanding;

m e l a w a n :

1. **LOQ NULI bin AMAQ SIRAH alias AMAQ KALEP,** bertempat tinggal di Lenek Tengah, Desa Lenek Tengah, Kecamatan Aik Mel, Kabupaten Lombok Timur;
2. **LOQ JUNAH bin AMAQ SIRAH alias AMAQ MURNI,** bertempat tinggal di Paok Pondong Lauk, Desa Lenek Tengah, Kecamatan Aik Mel, Kabupaten Lombok Timur;
3. **LAQ KANIP binti AMAQ KANIP alias INAQ EDI,** bertempat tinggal di Lendang Kubur, Desa Lenek Daya, Kecamatan Aik Mel, Kabupaten Lombok Timur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: AS'AD, S.H., M.H., ANWAR, S.H., dan M. ZAINUDIN, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Pendidikan No. 52, Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Selong pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa yang menjadi pewaris dalam perkara ini adalah Amaq Riayun yang telah meninggal dunia sekitar tahun 1940 di Lenek, istrinya Inaq Riayun juga telah meninggal terlebih dahulu;

Bahwa pewaris meninggalkan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli warisnya yaitu:

1. Laq Riayun binti Amaq Riayun alias Inaq Sirah, telah meninggal dunia sekitar tahun 1963 di Lenek, suaminya Amaq Sirah juga telah meninggal dunia dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu:
  - 1.1. Laq Sirah binti Amaq Sirah alias Inaq Kanip, telah meninggal dunia sekitar tahun 1990 di Lenek, suaminya Amaq Kanip juga telah meninggal dunia lebih dahulu dengan meninggalkan seorang anak perempuan yaitu Laq Kanip binti Amaq Kanip alias Inaq Edi;
  - 1.2. Loq Nuli bin Amaq Sirah alias Amaq Kalep;
  - 1.3. Loq Junah bin Amaq Sirah alias Amaq Murni;
2. Loq Irman bin Amaq Riayun, telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris;
3. Loq Yaman bin Amaq Riayun, telah meninggal dunia sekitar tahun 1970 di Lenek, istrinya Inaq Uman, juga telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 1941 dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu:
  - 3.1. Loq Kasa alias Amaq Kipah bin Yaman, telah meninggal dunia sekitar tahun 1986 di Lenek, istrinya Inaq Kipah juga telah meninggal dunia lebih dahulu dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu: Loq Kipah binti Amaq Kipah alias Inaq Asm, Loq Kawit bin Amaq Kipah

Halaman 2 dari 10 Hal. Put. No. 08 K/AG/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Amaq Sitah, Loq Kasmat bin Amaq Kipah alias Amaq Kemi, dan  
Loq Simah bin Amaq Kipah alias Amaq Jaki;

3.2. Loq Kenur bin Yaman alias Amaq Kenur;

3.3. Loq Kamin bin Yaman alias Amaq Uman;

Bahwa selain almarhum Amaq Riayun meninggalkan ahli waris tersebut  
di atas, juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris yaitu:

1. Tanah sawah seluas 1.115 Ha., No. Pipil 178, Persil No. 98, Klas II, terletak  
di Orong Bila Tampasan, Desa Lenek Tengah, atas nama Amaq Riayun  
dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Saat ini dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V serta  
Penggugat II;

2. Tanah sawah seluas 0.415 Ha., No. Pipil 137, Persil No. 70, Klas I, terletak  
di Orong Pucat, Desa Lenek Tengah, atas nama Loq Yaman dengan batas-  
batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Saat ini dikuasai oleh Tergugat I;

3. Tanah sawah seluas 0.530 Ha., No. Pipil 1144, Persil No. 25, Klas III,  
terletak di Orong Terep Bangket Punik, Bangket Punik, Desa Lenek Daya,  
atas nama Amaq Riayun dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan;

Saat ini dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat VI;

4. Tanah kebun seluas 0.940 Ha., No. Pipil 598, Persil No. 37, Klas I, terletak di  
Orong Terep Bangket Punik, Desa Lenek Daya, atas nama Amaq Riayun  
dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan;

Saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat VI;

5. Tanah kebun seluas 0.280 Ha., No. Pipil 224, Persil No. 98, Klas I, terletak di  
Orong Andus, Desa Lenek Daya, atas nama Loq Yaman dengan batas-batas  
sebagaimana dalam gugatan;

Saat ini dikuasai oleh Tergugat II;

Bahwa pada tanggal 16 April 1988 seluas 0,200 Ha. dari objek sengketa  
point 1 telah diberikan oleh para Tergugat kepada para Penggugat masing-  
masing: Loq Nuli alias Amaq Kalep 0,080 ha., Loq Sirah alias Inaq Kanip alias  
Papuk Edi 0,060 Ha., Amaq Murni 0,060 Ha. Saat ini semuanya dikuasai oleh  
Amaq Murni (Penggugat II) karena Loq Nuli (Penggugat I) dan Laq Sirah alias  
Inak Kanip (Penggugat III) telah menerima ganti rugi dari Amaq Murni;

Bahwa para Penggugat sudah beberapa kali meminta secara baik-baik  
dan kekeluargaan agar diberikan bagian harta warisan tersebut tetapi selalu

Halaman 3 dari 10 Hal. Put. No. 08 K/AG/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh para Tergugat tanpa alasan yang sah, oleh karena para Penggugat terpaksa mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong agar diperiksa dan diputus sesuai dengan hukum Islam atau hukum yang berlaku;

Bahwa untuk menjamin hak-hak yang kelak akan diperoleh para Penggugat dan adanya kekhawatiran yang beralasan bahwa para Tergugat akan dengan sengaja mengaburkan atau menghilangkan objek sengketa dengan cara memindahkan kepada orang lain baik dengan jalan menjual, menggadaikan, menukar dan atau mengadakan transaksi atasnya, maka diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan menyatakan sita jaminan itu sah dan berharga;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Selong agar memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas objek sengketa;
3. Menetapkan Amaq Riayun telah meninggal dunia dan menetapkan para Penggugat dan para Tergugat sebagai ahli waris Amaq Riayun;
4. Menetapkan objek sengketa sebagai harta peninggalan Amaq Riayun yang belum dibagi waris;
5. Menetapkan besar bagian masing-masing ahli waris Amaq Riayun atas harta warisannya sesuai syariat Islam (*faraidh*);
6. Menghukum Tergugat dan atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian para Penggugat yang telah ditetapkan;
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

## SUBSIDER:

- Dan apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon perkara ini di putus yang seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Selong telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 58/Pdt.G/2006/PA.Sel tanggal 28 Juni 2006 M. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Tsani 1427 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas objek sengketa tertanggal 17 Juni 2006;

Halaman 4 dari 10 Hal. Put. No. 08 K/AG/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan bahwa Amaq Riayun telah meninggal dunia tahun 1940 dengan meninggalkan ahli waris:

3.1. Laq Riayun binti Amaq Riayun, telah meninggal dunia tahun 1963 dengan meninggalkan ahli waris:

3.1.1. Laq Sirah binti Amaq Sirah, telah meninggal dunia tahun 1966 dengan meninggalkan ahli waris Laq Kanip binti Amaq Kanip;

3.1.2. Loq Nuli bin Amaq Sirah;

3.1.3. Loq Junah bin Amaq Sirah;

3.2. Loq Yaman bin Amaq Riayun, telah meninggal dunia tahun 1970 dengan meninggalkan ahli waris:

3.2.1. Loq Kasa alias Amaq Kipah bin Yaman, telah meninggal dunia tahun 1986 dengan meninggalkan ahli waris:

3.2.1.1. Loq Kipah binti Amaq Kipah;

3.2.1.2. Loq Kawit bin Amaq Kipah;

3.2.1.3. Loq Kasmat bin Amaq Kipah;

3.2.1.4. Loq Simah bin Amaq Kipah;

3.2.2. Loq Kenur bin Yaman;

3.2.3. Loq Kamin bin Yaman;

4. Menetapkan bahwa:

4.1. Tanah sawah seluas  $\pm$  1.115 Ha., No. Pipil 178, Persil No. 98, Klas II terletak di Orong Bila Tampasan, Desa Lenek Tengah, atas nama Amaq Riayun dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kali;
- Sebelah Selatan : Jalan setapak;
- Sebelah Timur : Sawah Bapak Eli;
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Kemun Lekong;

4.2. Tanah sawah seluas  $\pm$  0.415 Ha., No. Pipil 137, Persil No. 70, Klas I terletak di Orong Pucat, Desa Lenek Tengah, atas nama Loq Yaman dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Parit/Jalan;
- Sebelah Selatan : Sawah H. Munawir;
- Sebelah Timur : Sawah Bapak Jaya;
- Sebelah Barat : Parit/Sawah bapak Kemur Lekong;

4.3. Tanah sawah seluas  $\pm$  0.53 Ha., No. Pipil 1144, Persil No. 25, Klas III,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Orong Bangket Punik, Desa Lenek Daya, atas nama Amaq Riayun dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Objek 4.4.;
- Sebelah Selatan : Kampung Mujahidin;
- Sebelah Timur : Parit;
- Sebelah Barat : Sawah Inaq Sariyah;

4.4. Tanah kebun seluas  $\pm$  0.940 Ha., No. Pipil 598, Persil No. 37, Klas I, terletak di Orong Terep Bangket Punik, Desa Lenek Daya, atas nama Amaq Riayun dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Parit;
- Sebelah Selatan : Objek angka 4.3.;
- Sebelah Timur : Parit;
- Sebelah Barat : Sawah Loq Kelik/Papuk Seni;

4.5. Tanah kebun seluas  $\pm$  0.280 Ha., No. Pipil 224, Persil No. 98, Klas I, terletak di Orong Andus, Desa Lenek Daya, atas nama Loq Yaman dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kebun Inaq Edi;
- Sebelah Selatan : Parit;
- Sebelah Timur : Parit;
- Sebelah Barat : Kebun Papuk Ayat;

Adalah harta peninggalan Amaq Riayun yang belum dibagi waris;

5. a. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Amaq Riayun atas objek sengketa tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Laq Riayun memperoleh 1/3 bagian;
2. Loq Yaman memperoleh 2/3 bagian;

b. Menetapkan Laq Riayun telah meninggal dunia, sehingga bagiannya jatuh menjadi bagian anak-anaknya;

1. Laq Sirah memperoleh 1/5 bagian menjadi bagian Laq Kanip binti Amaq Kanip;
2. Loq Nuli bin Amaq Sirah memperoleh 2/5 bagian;
3. Loq Junah memperoleh 2/5 bagian;

c. Menetapkan Loq Yaman telah meninggal dunia, sehingga bagiannya jatuh menjadi bagian ahli warisnya yaitu:

1. Loq Kasa alias Amaq Kipah bin Yaman memperoleh 1/3 bagian, menjadi bagian ahli warisnya;

Halaman 6 dari 10 Hal. Put. No. 08 K/AG/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Loq Kipah binti Amaq Kipah memperoleh 1/7 bagian;
- Loq Kawit bin Amaq Kipah memperoleh 2/7 bagian;
- Loq Kasmat bin Amaq Kipah memperoleh 2/7 bagian;
- Loq Simah bin Amaq Kipah memperoleh 2/7 bagian;
- 2. Loq Kenur bin Amaq Kipah memperoleh 1/3 bagian;
- 3. Loq Kamin bin Yaman memperoleh 1/3 bagian;
- 6. Menghukum Tergugat dan atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian kepada masing-masing ahli waris sesuai bagian yang telah ditentukan;
- 7. Membebaskan kepada para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 2.507.000,- (dua juta lima ratus tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat, putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusan No. 67/Pdt.G/2006/PTA.Mtr tanggal 5 Oktober 2006 M. bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1427 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 28 Desember 2006, kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Januari 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Januari 2007, sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 58/Pdt.G/2006/PA.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 22 Januari 2007;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 24 Januari 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 27 Januari 2007;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

Halaman 7 dari 10 Hal. Put. No. 08 K/AG/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa putusan judex facti dalam perkara a quo, tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup lengkap sebagai dasar berpijak memberikan putusannya, termasuk pula tidak teliti dan seksama menilai dan mempertimbangkan semua bukti dan fakta persidangan, sehingga putusan judex facti tidak memenuhi syarat votiveringsplicit sebagaimana ditentukan dalam perundang-undang. Bukti dan fakta persidangan mana, diantaranya sebagai berikut:
  - a. Pengakuan akan objek 3.2 dan 3.5 posita gugatan menunjukkan atas nama Loq Yaman alias Amaq Yaman (tercatat sejak tahun 1941);
  - b. Pengakuan keberadaan bukti bertanda T.1 Surat Keterangan dari Kepala Desa Lenak, tanggal 23 Mei 2006 No. 15.1/27/Pem/2006, dimana menerangkan dan menyebutkan data atas tanah objek sengketa pada angka 3.2 dan 3.5 atas nama Loq Yaman, dan data diperoleh sesuai dengan yang terdaftar pada Buku C tahun 1941, dan data inipun sama dengan identitas tanah objek sengketa pada angka 3.2 dan 3.5 posita gugatan;
  - c. Pula pengakuan keberadaan bukti bertanda T.2 (Surat Pernyataan Kesaksian dari Qaibul Akhbar/ Mantan Kepala Desa Lenak), karena bukti T.1 ini pula sama sekali tidak pernah dibantah oleh pihak Termohon Kasasi/Penggugat selama persidangan. Bahkan diajukan sebagai saksi dalam perkara ini, guna menguatkan surat kesaksiannya/ pernyataannya;
  - d. Pengakuan juga didapat dari posita gugatan angka 4 yang menunjukkan para Termohon Kasasi/para Penggugat telah menerima dan menguasai/ mengerjakan objek sengketa, yaitu atas dasar perdamaian secara kekeluargaan di Kantor Kepala Desa Lenak tanggal 16 April 1988, sehingga dengan demikian putusan judex facti dalam perkara a quo adalah putusan yang tidak lengkap pertimbangan;
2. Bahwa lebih-lebih dalam perkara a quo, judex facti menjatuhkan putusannya dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Termohon Kasasi/ para Penggugat bernama Amaq Sin bin Papuq Sap dan Lok Kimot alias Amaq Makrep, yang mengaku mempunyai hubungan keluarga dengan para Termohon Kasasi/para Penggugat, karenanya sangat memihak dan meragukan kebenaran keterangannya. Sehingga judex facti telah menjatuhkan putusannya adalah tidak berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah secara hukum;

Halaman 8 dari 10 Hal. Put. No. 08 K/AG/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya apa yang menjadi memori banding dalam tingkat banding para Pemohon Kasasi/para Tergugat mempergunakan kembali dan sebagai satu kesatuan dalam memori kasasi ini;
4. Bahwa dalam perkara ini judex facti Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengambil alih dan menjadikan pertimbangan dalam putusannya dari pertimbangan putusan judex facti Pengadilan Agama Selong karenanya hemat para Pemohon Kasasi/para Tergugat adalah juga ikut-ikutan salah menerapkan hukum pembuktian atau tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

## mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 4:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum bahwa para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, benar objek sengketa adalah harta peninggalan almarhum Amaq Riayun yang belum dibagi kepada ahli waris yang berhak, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **LOQ KENUR bin YAMAN alias AMAQ UMAN dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-

Halaman 9 dari 10 Hal. Put. No. 08 K/AG/2010



undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1<sup>1</sup>. **LOQ KENUR bin YAMAN alias AMAQ UMAN**, 2. **LOQ KAMIN bin YAMAN alias AMAQ KEMUR**, 3. **LOQ KIPAH binti AMAQ KIPAH alias INAQ ASMA**, 4. **LOQ KAWIT bin AMAQ KIPAH alias AMAQ SITAH**, 5. **LOQ KASMAT bin AMAQ KIPAH alias AMAQ KEMI**, dan 6. **LOQ SIMAH bin AMAQ KIPAH alias AMAQ JAKI** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SELASA**, tanggal **2 MARET 2010** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **Drs. H. HAMDAN, S.H. M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut yang dibantu oleh **Drs. H. FAISOL, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

**K e t u a ;**

ttd.

Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H.,M.H.

**Hakim-Hakim Anggota :**

ttd.

Prof. DR. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.

ttd.

Drs. H. Hamdan, S.H.,M.H.

**Panitera Pengganti ;**

ttd.

Drs. H. Faisol, S.H.,M.H.

**Biaya Kasasi :**

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi .....	Rp. 489.000,-
Jumlah .....	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama

**Drs. PURWOSUSILO, S.H.,M.H.**  
**NIP. 150197389**